



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, xxx, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, xxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, pada tanggal 24 Mei 2022 dengan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd, telah mengajukan permohonan asal-usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.---Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Agustus 2019 dengan wali nikah Ayah Pemohon I bernama Rasit Toiti, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Budiayanto Toiti dan Ucin Toiti serta mas kawin berupa cincin emas 4 gram dan seperangkat alat sholat, dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Yusuf Welem, namun pernikahan tersebut belum dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula karena Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh ijin poligami dari Pengadilan Agama setempat;

Hal. 1 dari 16 Penetapan No 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristeri dan pemohon II berstatus perawan;

3.-----Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak. lahir tanggal 10 September 2020 umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

4.-----Bahwa setelah putusan dari Pengadilan Agama Marisa Nomor 317/Pdt.G/2021/PA Msa, Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah kembali pada tanggal 10 Januari 2022 di Kantor Urusan Agama Tolinggula dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama Rasit Toiti, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Jiada Ibrahim dan Yusuf Welem serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp48.000,- serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/03/01/2022 tanggal 10 Januari 2022;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kapasitas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

6.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak.** lahir tanggal 10 September 2020 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Hal. 2 dari 16 Penetapan No 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa tambahan keterangan /penjelasan sebagai berikut:

- bahwa para pemohon mengurus asal-usul anak ini adalah untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak karena anak tersebut lahir sebelum para pemohon menikah secara resmi;
- bahwa benar pemohon I dan pemohon II telah menikah siri pada tanggal 01 Agustus 2019 namun setelahnya para pemohon menikah ulang pada tanggal 10 Januari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tolinggula setelah mendapatkan Putusan Izin Poligami dari Pengadilan Agama Marisa tertanggal 30 November 2021;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Para Pemohon menikah secara siri adalah Ayah Pemohon II bernama Rasit Toiti dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Budiayanto Toiti dan Ucin Toiti dengan mahar/mas kawin berupa cincin emas 4 gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Siri para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, tanggal lahir 10 September 2020, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

- 1.-----F
otokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (Syamsari) Nomor 140/DW.2004/IKP/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli serta dinazegelen pos (bukti P.1).
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon II (Indriyanti Toiti) nomor 7501126309910001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat

Hal. 3 dari 16 Penetapan No 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd



tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, serta dinazegelen pos (bukti P.2)

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 003/03/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, serta dinazegelen pos (bukti P.3);

4. Fotokopi Buku KIA Anak. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, serta dinazegelen pos (bukti P.4);

5. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Kwandang perkara izin Poligami nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Msa, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan asli, serta dinazegelen pos (bukti P.5);

B. Bukti Saksi;

1. **Saksi I** Pemohon II, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami isteri sah, Pemohon I bernama Pemohon I, sedangkan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah *sirri*;
- Bahwa mereka menikah *sirri* pada tanggal 1 Agustus 2019 dilaksanakan di Hotel di Kota Gorontalo dengan dihadiri beberapa anggota keluarga;
- Bahwa Para Pemohon menikah *siri* karena karena pada saat itu Pemohon I masih berstatus beristri dan tidak mempunyai izin poligami dari Pengadilan Agama;
- Bahwa selama dalam perkawinan *sirri* mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir tanggal 10 September 2020, Anak tersebut lahir 13 (tiga belas) bulan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa saksi menemani Pemohon II ketika melahirkan anak laki-laki yang bernama Anak, pada tanggal 10 September 2020;

Hal. 4 dari 16 Penetapan No 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Para Pemohon menikah adalah Ayah Pemohon II bernama Rasit Toiti;
- Yang mengucapkan ijab dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang juga sebagai Imam Desa bernama Yusuf Welem setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Budiayanto Toiti dan Ucin Toiti;
- Bahwa mahar/mas Kawin berupa cincin emas 4 gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I sudah mempunyai istri, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan rumah tangga Para Pemohon dan tidak ada yang mengganggu gugat rumah tangga mereka;
- Bahwa selama ini rumah tangga Para Pemohon tetap rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Para Pemohon telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Tolinggula setelah memperoleh putusan izin poligami dari Pengadilan Agama Marisa dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama Rasit Toiti, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Jiada Ibrahim dan Yusuf Welem serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp48.000,- serta telah memperoleh buku nikah;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak mereka, karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan mereka tercatat oleh Kantor Urusan Agama Tolinggula;

2. Saksi II dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami isteri sah, Pemohon I bernama Pemohon I, sedangkan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah *sirri*;

Hal. 5 dari 16 Penetapan No 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah *sirri* pada tanggal 1 Agustus 2019 di Hotel di Kota Gorontalo dengan dihadiri beberapa anggota keluarga;
- Bahwa selama dalam perkawinan *sirri* mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir tanggal 10 September 2020, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Para Pemohon menikah adalah Ayah Pemohon II bernama Rasit Toiti yang diwakilkan kepada saksi;
- Yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah saksi setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Budiayanto Toiti dan Ucin Toiti;
- Bahwa mahar/mas Kawin berupa cincin emas 4 gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I sudah mempunyai istri, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan rumah tangga Para Pemohon dan tidak ada yang mengganggu gugat rumah tangga mereka;
- Bahwa selama ini rumah tangga Para Pemohon tetap rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Para Pemohon telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Tolinggula dan telah memperoleh buku nikah setelah memperoleh putusan dari Pengadilan Agama Marisa, dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama Rasit Toiti, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Jiada Ibrahim dan saksi sendiri serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp48.000,- serta telah memperoleh buku nikah;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak mereka, karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan mereka tercatat oleh Kantor Urusan Agama Tolinggula;

Hal. 6 dari 16 Penetapan No 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang menikah secara syariat islam pada tanggal 01 Agustus 2019 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (menikah *sirri*/di bawah tangan), lalu para Para Pemohon telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tolinggula, pada tanggal 10 Januari 2022, dalam perkawinan Para Pemohon sebelumnya yang tidak tercatat secara resmi tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yaitu Anak, lahir 10 September 2020, yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan sebagai anak sah dari Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon adalah pihak- pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Hal. 7 dari 16 Penetapan No 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan asal usul (*nasab*) anak yang bernama Anak, lahir 10 September 2020 kepada Para Pemohon untuk persyaratan perubahan status anak dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut merupakan fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi surat domisili atas nama Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan fotokopi dari kutipan akta nikah, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami-istri yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 8 dari 16 Penetapan No 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya pernikahan yang tercatat secara resmi pada tanggal 10 Januari 202 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 terbukti bahwa anak yang bernama Anak, lahir 10 September 2020 adalah anak kandung dari Pemohon II berdasarkan riwayat Catatan Kesehatan Ibu Hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 terbukti bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Ika Rachmawati binti Sumardi (istri terdahulu Pemohon I) telah memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama Marisa atas perkara izin poligami tertanggal 30 November 2021 ;

Menimbang, bahwa selain alat-lat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga serta orang dekat Para Pemohon, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, maka keterangan keduanya dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 9 dari 16 Penetapan No 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan juga keterangan antara saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya mengetahui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara syariat islam (sirri) pada tanggal 01 Agustus 2019 dan menikah lagi secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tolinggula pada tanggal 10 Januari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/03/01/2022 tanggal 10 Januari 2022, serta saksi-saksi hadir ketika pernikahan tersebut dan selama ini tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga tidak ada halangan syara' untuk menikah, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, tanggal lahir 10 September 2020, selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung anak tersebut dan tidak ada juga yang mengasuhnya selain bersama Pemohon I dan Pemohon II, keterangan yang diberikan saksi tersebut memenuhi syarat materil pada Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan bukti surat serta saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama Rasit Toiti, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Budiayanto Toiti dan Ucin Toiti serta mas kawin berupa cincin emas 4 gram dan seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat (menikah *sirri*);
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Yusuf Welem setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa ketika melakukan akad pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat (menikah *sirri*), Pemohon I sudah mempunyai seorang istri dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 10 dari 16 Penetapan No 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir 10 September 2020;
- Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan izin poligami berdasarkan Pengadilan Agama Marisa Nomor 317/Pdt.G/2021/PA Msa tertanggal 30 November 2021;
- Bahwa Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 10 Januari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tolinggula, dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama Rasit Toiti, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Jiada Ibrahim dan Yusuf Welem serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp48.000,- serta telah memperoleh buku nikah;
- Bahwa status dan kedudukan anak yang bernama Anak, tanggal lahir 10 September 2020 tersebut, tidak ada yang menyangkal serta tidak ada yang menggugat sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan Para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon adalah dikarenakan Para Pemohon menikah secara *sirri* dan dalam perkawinan *a quo* telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Anak, tanggal lahir 10 September 2020 yang hingga saat ini membutuhkan Penetapan Pengadilan sebagai alas hukum untuk menetapkan status anak tersebut dalam Akta Kelahiran sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

Hal. 11 dari 16 Penetapan No 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14 – 29), Bab V (30-38) dan Bab VI (Pasal 39 – 44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 Penetapan No 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir 1 (satu) orang anak, sebagaimana disebutkan di atas, hanya saja anak tersebut lahir sebelum tercatat dan terbitnya kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga nama pemohon I sebagai ayah kandungnya tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka diperoleh keterangan bahwa anak tersebut selama ini diakui sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tersebut adalah pernikahan yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu anak yang lahir dari pernikahan para pemohon tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah (anak kandung) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut secara yuridis-sosiologis sesuai dengan prinsip dasar konvensi hak-hak anak pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014, yang salah satunya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, karena dengan ditetapkan kedudukan anak tersebut sebagai anak yang sah, maka keberadaan anak diakui dan hak-haknya dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas secara filosofis dapat memberikan perlindungan hak kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang mana hal tersebut sesuai dengan *al-maqashid al-khamsah* (tujuan syariat yang ada lima), yang salah satunya adalah *hifdz an-nasl* (melindungi keturunan), dan sesuai pula dengan pendapat Prof. Dr. Wahbah bin Musthofa az-Zuhaili dalam *Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu*, juz 7, halaman 690, yang diambil alih oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 Penetapan No 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته
فبالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا، أي
منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية،
ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

"Perkawinan yang sah atau fasid menjadi sebab penetapan nasab dan sebagai jalan penetapan nasab tersebut dalam suatu kejadian (penetapan anak). Maka apabila sewaktu-waktu telah tetap adanya perkawinan sekalipun perkawinan fasid atau perkawinan menurut adat, yakni perkawinan dengan akad tertentu tanpa pencatatan resmi, maka ditetapkanlah nasab anak-anak yang lahir dari perempuan tersebut (sebagai anak sah)"

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perlu dicarikan jalan keluar bagi Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini dengan penetapan dari pengadilanlah jalan yang nantinya dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan tentunya kemanfaatan sehingga menjadi masalah bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan dalam sebuah akta otentik merupakan bagian dari unsur administrasi penting dalam keberlangsungan hidup. Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk memperbaiki status anak dalam akta kelahiran yang semula hanya dinasabkan kepada ibu (anak ibu) menjadi dinasabkan kepada ibu dan ayahnya, hal mana merupakan kewajiban Para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkret;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hal. 14 dari 16 Penetapan No 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلِيٍّ رَعِيَّتَهُ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
"kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak bernama Anak, tanggal lahir 10 September 2020 ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak, tanggal lahir 10 September 2020 adalah anak sah dari Perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 980.000,00- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022

Hal. 15 dari 16 Penetapan No 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Zulqā'dah 1443 Hijriyah. oleh **Rajabudin, S.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I** dan **Arsha Nurul Huda, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Lisnawaty Bano, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnawaty Bano, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	850.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>10.000,00,-</u>
Jumlah	:	RP	980.000,00,-

(Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Penetapan No 50/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)